

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL “007” ANTARA
PERUSAHAAN INTERNASIONAL MELAWAN PERUSAHAAN LOKAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 14/PDT.SUS-MEREK/2023/PN
NIAGA JKT. PST.)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

AHMAD DZAKI ABIDIN

202010110311358



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

AHMAD DZAKI ABIDIN

202010110311358

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL "007"
ANTARA PERUSAHAAN INTERNASIONAL MELAWAN PERUSAHAAN
LOKAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 14/PDT.SUS-
MEREK/2023/PN NIAGA.JKT.PST.)**

Diajukan Oleh:

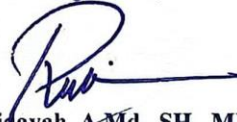
AHMAD DZAKI ABIDIN

202010110311358

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pembimbing Pendamping,



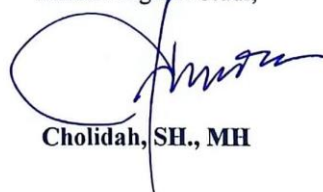
Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

Dekan,



Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AHMAD DZAKI ABIDIN

NIM : 202010110311358

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL "007"
ANTARA PERUSAHAAN INTERNASIONAL MELAWAN PERUSAHAAN
LOKAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 14/PDT.SUS-
MEREK/2023/PN NIAGA.JKT.PST.)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 12 Januari 2024

Ahmad Dzaki Abidin

MOTTO HIDUP

“Cogitationis Poenam Nemo Patitur”

(TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT DIHUKUM ATAS PIKIRANNYA)



ABSTRAKSI

Nama : Ahmad Dzaki Abidin

NIM : 202010110311358

Judul : “Proses Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “007” Antara Perusahaan Internasional Melawan Perusahaan Lokal (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt. Pst.)”

**Pembimbing : 1. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.
2. Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL**

Merek terkenal ialah merek yang bereputasi tinggi, dikenal luas oleh masyarakat sesuai dengan pengetahuan secara umum melalui kegiatan promosi dan investasi besar-besaran serta merek tersebut telah terdaftar di berbagai belahan dunia. Gugatan pembatalan merek terkenal sering terjadi seperti gugatan merek “007” antara Perusahaan Internasional “D” melawan Perusahaan Lokal “GBP”. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pelaksanaan penyelesaian serta pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa memutus dan mengadili sengketa gugatan pembatalan merek terkenal “007” dalam perkara nomor 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris dengan jenis studi kasus putusan pengadilan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst., menolak gugatan pembatalan merek terkenal yang diajukan oleh Perusahaan Internasional “D”, dengan pertimbangan bahwa satu merek tidak dapat dibandingkan dua merek lain atau lebih. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang demikian penulis berpendapat terhadap perbandingan dua merek dengan satu merek dapat digunakan selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Adapun saran yang diberikan dari penulisan tugas akhir ini ditujukan legislator untuk memberikan definisi secara spesifik perihal perbandingan merek untuk menilai unsur persamaan pada pokoknya agar tidak terjadi kesesatan dalam hal mengimplementasikan pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan “HAM no 67 Tahun 2016 khususnya terhadap frasa yang terdapat pada “Unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan”.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Gugatan Pembatalan Merek Terkenal, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

Name : Ahmad Dzaki Abidin
SID : 202010110311358
Title : *Dispute Settlement Process for the Famous Brand "007" between Local Companies v International Companies (Study of Commercial Court Decision Number 14/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt. Pst)*
Advisor : 1. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.
2. Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL

A well-known brand is a brand that has a high reputation, is widely known by the public according to general knowledge through promotional activities and massive investment and the brand has been registered in various parts of the world. Well-known trademark cancellation lawsuits often occur, such as the "007" trademark lawsuit between International Company "D" and Local Company "GBP". The purpose of this writing is to identify and analyze the process of implementing the settlement as well as the legal considerations of the panel of judges who examined the decision and adjudicated the dispute over the lawsuit for the cancellation of the famous brand "007" in case number 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. The method used is empirical juridical with the type of case study of court decisions. The results of the writing show that the panel of judges who examined, decided and adjudicated the case 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst., rejected the lawsuit for cancellation of a well-known brand filed by International Company "D", on the basis that one brand cannot compared to two or more other brands. Based on these legal considerations, the author is of the opinion that the comparison of two brands with one brand can be used as long as there are no statutory regulations governing it. The suggestions given in writing this final assignment are aimed at legislators to provide a specific definition regarding brand comparisons to assess elements of similarity in essence so that there is no error in implementing Article 17 paragraph (1) of the Minister of Law Regulation and "HAM No. 67 of 2016, especially regarding the phrase contained in "The dominant element between one brand and another brand, giving the impression of similarities".

Keywords: Decision Analysis, Lawsuit for Cancellation of Famous Trademark, Intellectual Property Rights

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti dan memberi kelancaran hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang bertajuk **“Proses Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “007” Antara Perusahaan Internasional Melawan Perusahaan Lokal (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt. Pst)”**.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program **“Kelas Profesional: Asisten Advokat Center of Excellence (CoE) Batch II”** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya penulis, banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Saya selaku penulis menyampaikan rasaterimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, keluarga kecil penulis serta segenap keluarga besar yang telah memberi doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulisan tugas akhir ini berjalan sebagaimana mestinya; dan
2. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya penulisan tugas akhir ini, tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari betul bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif selalu penulis harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Salam akal sehat.

Malang, 7 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO HIDUP	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penulisan.....	13
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kegunaan Penulisan.....	14
1. Bagi Penulis	14
2. Bagi Akademisi	14
3. Bagi Instansi Dirjen HKI.....	14
4. Bagi Masyarakat	15
F. Metode Penulisan	15
1. Jenis Penulisan.....	15
2. Data Penulisan	16
3. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum	17
4. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	19
1. Pengertian dan Konsep Dasar HKI.....	19
2. Prinsip Dasar Perlindungan HKI	20
3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual	22
B. Tinjauan Umum Merek	23

1.	Pengertian Merek.....	24
2.	Fungsi Merek.....	26
3.	Hak Atas Merek.....	29
4.	Jenis Merek.....	30
5.	Sistem Klasifikasi Merek Barang dan/Jasa di Indonesia	31
C.	Tinjauan Umum Merek Terkenal.....	32
1.	Pengertian Merek Terkenal	32
2.	Pengaturan Merek Terkenal.....	32
3.	Kriteria Merek Terkenal	33
D.	Tinjauan Umum Pendaftaran Merek.....	35
1.	Sistematika Pendaftaran Merek di Indonesia	35
2.	Berbagai Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia	37
3.	Hak Prioritas terhadap Pendaftaran Merek.....	39
4.	Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan	40
5.	Pengalihan Merek dan Lisensi.....	41
E.	Tinjauan Umum Pembatalan Merek Terkenal	43
1.	Gugatan Pembatalan Merek Terkenal	43
2.	Perbedaan antara Penghapusan Pendaftaran Merek dengan Pembatalan Daftar Merek.....	44
BAB III	HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Kasus Posisi.....	46
B.	Proses Penyelesaian.....	51
C.	Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Terkenal dengan Nomor Register Perkara 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.	59
D.	Analisis Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Terkenal dengan Nomor Register Perkara 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.....	61
E.	Analisis Pertimbangan Hukum gugatan pembatalan merek terkenal “007” dalam perkara nomor 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst.	63
BAB IV	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
DAFTAR LAMPIRAN		I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Proses Penyelesaian Perkara.....	52
Tabel 1. 2 Tabel Perbandingan Penggugat dan Tergugat.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Karakter Fiksi James Bond dalam Film “No Time To Die”	47
Gambar 1. 2 Adegan “GUN BARREL DESIGN” di Film “Dr.No.” yang dirilis tahun 1962	48
Gambar 1. 3 Adegan “GUN BARREL DESIGN” di film “No Time to Die” yang dirilis tahun 2021.....	48
Gambar 1. 4 Merek “007” milik Perusahaan Lokal “GBP”.....	49
Gambar 1. 5 Produk Kemasan Rokok “007” milik Perusahaan Lokal “GBP”	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Indeks	I
Lampiran 2 Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir	II
Lampiran 3. Target CoE	VII
Lampiran 4. Surat Kuasa	XXI
Lampiran 6. Surat Jawaban Gugatan	XXIV
Lampiran 6. Duplik	XXXVII
Lampiran 10. Daftar Alat Bukti Tergugat	XLIX
Lampiran 8. Kesimpulan Tergugat	LXVII
Lampiran 9. Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst. CIX	



DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah/ Jurnal Ilmiah

- Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4). doi:10.20473/jd.v2i4.14497
- Adisumitro, H. (. 2000). Segi-Segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Eresko: Bandung*.
- Ahmad, F., & Djuwityastuti. (2019). Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 87-91. doi:10.20961/privat.v7i1.30110
- Alessandro Bonanno, K. S., & Feuer, H. N. (2020). *Geographical Indication and Global Agri-Food Development and Democratization*. Routledge. Diambil kembali dari <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins86909.pdf>
- Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 10(9), 2110-2121. doi:10.24843/KS.2022.v10.i09.p12.
- Amalia, P. P. (2015). Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/merek/2012/pn.niaga.jkt.pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/pdt.sus/2012). *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/992/981>
- Antons, C., Broude, T., Kim, D. B., & etc. (2017). *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Developments, and Culture (Focus On Asia-Pacific)*. (I. Calboli, & W. L. Ng-Loy, Penyunt.) Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316711002
- ARISE. (2020). *Geographical Indications In The ASEAN Region (A Booklet On ASEAN Geographical Indications Procedure and Products)*. ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation.
- Ashari, L. I., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12179/11830>

- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 205-221. doi:doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221
- Bayanillah, R. (2019). Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Merek BMW Vs Bmw Body Man Wear (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29.Pk/Pdt.Sus-Hki/2016). *Skripsi*. Diambil kembali dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46947>
- Bidhari, B. I., Susilowati, E., & Saptono, H. (2013). Akibat Hukum Pelanggaran Merek Terkenal Prada Pada Produk Fashion Di Indonesia (Studi: Putusan Niaga Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst Putusan Peninjauan Kembali No. 274 PK/Pdt/2003. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-13. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3895/3796>
- Budiharto, B., Amalia, P., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1594 K/Pid.Sus/2012). *Diponegoro Law Journal*, 8(3). Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26003/23413>
- Chandra, D. W., Santoso, B., & Sukma, N. M. (2020). Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). *Notarius*, 13(1), 312-326. doi:10.14710/nts.v13i1.30391
- Chatarina, A. D. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 16(2), 115-129. doi:doi.org/10.56444/hdm.v16i2.1010
- Dewi, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (Well-Known Marks) Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Ditinjau Dari Penggunaan Sistem Konstitutif (First To File). *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3056>
- Dewinta, I. A., & Astariyani, N. L. (2019). Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik. *Kertha Semaya*, 6(11), 1-16. Diambil kembali dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53301>
- Dwisvimiar, I. (2016). Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah*

Mada, 28(2). Diambil kembali dari
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/downloadSuppFile/16720/872>

Erinaldi. (2012). Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pendaftaran Merek. *Tesis*, Universitas Indonesia.

Farahiyah, G. F. (2018). Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang. *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3030>

Far-Far, C. Y., P, S., & M, Z. A. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013). *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1). Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>

Felano, D. (2021). Kajian Yuridis Atas Kemenangan Merek Lokal Serupa Terhadap Merek Terkenal Internasional Dalam Kaitannya Dengan Paris Convention Dan Trips Serta Nice Agreement. *Legislasi Indonesia*, 18(4), 526-540. doi:10.54629/jli.v18i4.820

Gunawan, S. P. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1-16. Diambil kembali dari <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1684/1374>

Hasibuan, K. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Studi Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Locus Journal of Academic Literature Review*(1), 333-340. doi:10.56128/ljoalr.v1i6.84

Hastuti, I. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 16(2), 174-184. doi:10.56444/hdm.v16i2.1026

Hijrian, R. R., Santoso, B., & Rahmanda, B. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Terhadap Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019). *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1-17. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33265/26759>

Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

- Indriana, L. (2018). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Terkait Penolakan Permohonan Kasasi Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Perancis Terhadap Pierre Cardin Indonesia. *Jurnal Novum*, 5(2), 154-161. doi:10.2674/novum.v5i2.36030
- Julinentie, D. (2021). Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 110-122. Diambil kembali dari <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/25>
- Kamila, P. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(2), 300-309. Diambil kembali dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15719>
- Karina, R. M., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212. doi:10.14710/jphi.v1i2.194-212
- Krishandri, W., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2016). Perlindungan Merek Terkenal “Pierre Cardin” Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12550/12180>
- Kurniawan, S. (2019). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. *Dialogia Iuridica*, 11(1), 97-113. doi:10.28932/di.v11i1.1972
- Kusuma, I. A., & Sugama, I. D. (2020). Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 1-17. Diambil kembali dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55302>
- Kusumawardhana, R. F. (2023). Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek. *Privat Law*, 11(1), 12-21. Diambil kembali dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlw/article/view/47322>
- Maharani, R. A., & Hadi, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-Hki/2015). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 120-126. doi:10.20961/privat.v8i1.40386

- Manuaba, I. A., & Parsa, I. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 6(12), 1-14. Diambil kembali dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53221>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Masnun, M. A., Pratama, R. N., & Astanti, D. N. (2020). Menakar Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Merek Dagang. *Mimbar Hukum*, 32(2), 392-406. Diambil kembali dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/55970/30550>
- Miesadhi, H. K., Susilowati, E., & Lestari, S. N. (2019). Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. Kg Melawan Alexander Dan/Atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata "Boss" (Putusan Ma Nomor 938K/Pdt.Sus-HKI/2017). *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 380-395. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25188/22532>
- Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif"). *IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 52-72. doi:10.20885/iustum.vol24.iss1.art3
- Nabawi, R., & Kurrohman, T. (2019). Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terhadap Persamaan Merek Terkenal yang Tidak Sejenis Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi (Analisis Putusan MA Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 732-750. doi:10.32493/rjih.v2i2.4427
- Ningsih, A. S. (2020). *Sustainability of Indonesia Trademark Law as Umbrella Law in Resolving Domain Names Dispute* in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 32(2), 193-211. Diambil kembali dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/49243/29612>
- Novianti, H., Sriwidodo, J., & Sartono, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Pemegang Hak Atas Merek Dalam Persaingan Dagang. *Journal of Legal Research*, 4(2), 309-328. doi:10.15408/jlr.v4i2.25410
- Novita, W., Soefyanto, & Syafrani, A. (2019). Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis; Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW. *Journal of Legal Research*, 1(1), 215-248. doi:10.15408/jlr.v1i1.13275

- Novita, W., Soefyanto, S., & Syafrani, A. (2019). Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura dan Prada. *Journal of Legal Research*, 1(1), 167-188. doi:10.15408/jlr.v1i1.13264
- Nugraha, R. E. (2015). Pelaksanaan Pengujian Substantif Dalam Permohonan Merek Sebagai Dasar Penentuan Tidak Ada Persamaan Pada Pokoknya Dan/Atau Keseluruhan (Studi Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek). *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1360>
- Nugrahani, A., & Sudarwanto, A. S. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia. *Privat Law*, 7(2), 170-175. Diambil kembali dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/34405/22618>
- Pakpahan, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip “Use In Commerce”. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 22-35. doi:10.28932/di.v12i2.3337
- Perdana, K., & Pujiyono. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek (Studi Kasus Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin). *Privat Law*, 2, 84-92. doi:10.20961/privat.v5i2.19398
- Precillia, Y., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2016). Analisis Yuridis Pendaftaran Merek Deskriptif Yang Menjadi Merek Generik (Studi Kasus: Putusan Nomor: 179/PK/PDT.SUS/2012). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-9. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12092/11744>
- Putra, I. K., & Sukihana, I. A. (2022). Perlindungan Merek Terkenal Yang Dilanggar Pada Pokoknya (Studi Kasus Merek Caberg). *Kertha Wicara*, 11(3), 626-636. doi:10.24843/KW.2022.v11.i03.p14
- Qurniasari, A. N., Santoso, B., & Lestari, S. N. (2019). Kriteria Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Kasus Skyworth Group Ltd Dan Linawaty Hardjono Berdasarkan Putusan Mahkamah RI Nomor 32 Pk/Pdt.Sus-HKI/2018. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1703-1715. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25937/23373>

- Roisah, K., & Setiyono, J. (2019). Penerapan Trademark Dilution Pada Penegakan Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal Di Indonesia. *Law Reform*, 15(2), 303-319. Diambil kembali dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26188/15944>
- Safiranita, T., Putri, S. A., & Kusmayanti, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek . *Dialogia Iuridica*, 9(1), 112-121. doi:10.28932/di.v9i1.734
- Sakinah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Aroma (Scent) Sebagai Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia Dan Perspektif Internasional). *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3236>
- Santoso, B., Mahmudah, S., & Nugroho, R. A. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa Corporation). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12378/12024>
- Santoso, B., Njatrijani, R., & Wicaksono, A. A. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15750/15231>
- Saraswati, I. A., & Ibrahim, R. (2019). Pembatalan Merek Karena Ada Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar. 7(4), 1-15. doi:doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i04.p07
- Simanjuntak, G. M., & Putrawan, S. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing. *Kertha Semaya*, 1-5. Diambil kembali dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10633>
- Sudaryat, S., Sukarsal, D. E., & Ramli, A. M. (2020). Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 68-82. doi:10.23920/acta.v4i1.270

- Sulaiman, S. H. (2020). Analisis Yuridis Prinsip Itikad Tidak Baik Dasar Pembatalan Pendaftaran Merek “Curesonic” (Studi Kasus Putusan: PN No. 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst jo. Kasasi No. 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. PK No. 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sunni, M. D. (2020). Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum. *Jurist-Diction*, 3(2), 481-498. doi:10.20473/jd.v3i2.18200
- Susilowati, E., Njatrijani, R., & Herviandi, A. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dagang Di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-14. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15540/15032>
- Syafitri, T. R. (2015). Analisis Yuridis Putusan Pelanggaran Merek Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 595 K/Pdt.Sus/2011 Terhadap Kasus PT. Sinde Budi Sentosa Dan Wen Ken Drug Co Private Limited (PTE Ltd). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-16. Diambil kembali dari <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/5820/5692>
- Utama, Y., Pertama, R. R., & Mayana, R. F. (2021). Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 139-153. doi:10.23920/acta.v5i1.486
- Uzma, F. A., Saidin, O., Azwar, T. K., & Andriati, S. L. (2023). Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 355-364. doi:10.56128/ljoalr.v2i4.154
- Veronika, D., Saptono, H., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Perpanjangan Hak Merek Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Haki.M/2016/Pn.Niaga Smg). *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1001-1012. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25409/22659>
- Wibipratama, D. I., Santoso, B., & Saptono, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal Varivas Studi Putusan (No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst). *Diponegoro Law Journal*, 11(1), 1-18. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32888/26739>

- Wijaya, S. L., Santoso, B., & Sismarwoto, E. (2022). Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal “Superman” Antara Dc Comics Melawan PT Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst). *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1-16. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33351/26822>
- Wijayanti, A. W., & Wauran, I. (2021). Merek Tiga Dimensi Dalam Hukum Merek Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 19-33. doi:10.23920/jbmh.v6i1.354
- Wirautama, B. R. (2014). Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 Dalam Kasus Merek Terkenal Cardinal. *Brawijaya Law Student Journal*, 2(1), 1-20. Diambil kembali dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/725>



SERTIFIKAT PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : AHMAD DZAKY ABIDIN

Nim : 202010110311358



Dengan Judul Skripsi :

"PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERRENAL "007"
ANTARA PERUSAHAAN INTERNASIONAL MELAWAN PERUSAHAAN
LOKAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
14/PDT.SUS-MERK/PN.NIAGA.IKT.PST.)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

